



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 421/Kep.501-Disdikpora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TEGALWARU TERINTEGRASI DENGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki pasar kerja, serta untuk memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, khususnya bagi warga masyarakat Kecamatan Tegalwaru, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tegalwaru terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegalwaru di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tegalwaru terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegalwaru Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, TLNRI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 91, TLNRI Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Tahun 2000 Nomor 303, TLNRI Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah/Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1993 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian hasil Belajar Nasional;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 tentang Program Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TEGALWARU TERINTEGRASI DENGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA**

KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tegalwaru terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tegalwaru, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program keahlian kejuruan dengan uraian sebagai berikut :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

Alamat Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

Program Keahlian : 1. Agribisnis Produksi Tanaman (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura)
2. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan (Teknologi Pengolahan Hasil pertanian)

Mulai Tahun Pelajaran : 2014/2015

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta dan/atau sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Mei 2014



Tembusan :

1. Yth Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
5. Yth Kepada DPKAD Kabupaten Purwakarta.